

KABUPATEN TULANG BAWANG Nomor: 420 / 108/II.5-A3/TB/IX/2013

Tentang

Persetujuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Catur Karya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG

Membaca

Surat Yayasan Pendidikan Buana Nawa Dharma Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 001/013/PRM/SMK.CK/VII/2013 Tanggal 06 Agustus 2012 Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang

- bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 05 Agustus 2013;
- bahwa hasil Berita Acara dukungan beberapa sekolah dan tokoh masyarakat pada tanggal 01 Juni 2013.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional : 1.
 - Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.

Memperhatikan: a.

- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 06/2011 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11/2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Yayasan Pendidikan Buana Nawa Dharma Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Sekolah Menengah Kejuruan:
 - Nama
- : SMK CATUR KARYA
- NSS / NIS b)

- : 432120508002 / 4320020
- Alamat
- : Desa Sumber Makmur Kecamatan Banjar Margo
 - Kabupaten Tulang Bawang.
- 2. Kepada Ketua Yayasan dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK CATUR KARYA) Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
- Apabila ternyata di kemudian hari Yayasan dan Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
- 5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2013/2014.

DITETAPKAN DI: MENGGALA PADA TANGGAL : 25 September 2013

M.FIRSADA,M.Si

NIP. 19670515 198901 1 001

Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Tulang Bawang

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kementrian Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
- 2. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan).